

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 85 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS USAHA PERTANIAN**  
**PADA DINAS PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian pada Dinas Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS USAHA PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, serta lembaga lain.
6. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Malang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian.
9. Unit Pelaksana Teknis Usaha Pertanian yang selanjutnya disebut UPT Usaha Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Usaha Pertanian pada Dinas Pertanian.
10. Kepala UPT Usaha Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Usaha Pertanian Pada Dinas Pertanian.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan mempunyai ukuran pencapaian hasil kerjanya dengan angka kredit.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang tidak secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
13. Pengelolaan Usaha Pertanian adalah Balai Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan, Pusat Kesehatan Hewan, serta Kebun dan Laboratorium Tanaman Pertanian.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Usaha Pertanian.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) UPT Usaha Pertanian merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian.
- (2) UPT Usaha Pertanian dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 4**

- (1) UPT Usaha Pertanian melaksanakan tugas pokok di bidang Usaha Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Usaha Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan program kerja UPT Usaha pertanian;
  - b. pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas;
  - c. pelaksanaan kegiatan pembenihan ikan dan pemasarannya;
  - d. pelaksanaan pengelolaan kios pada Pasar Benih Ikan;
  - e. pelaksanaan budidaya tanaman pertanian dan pemasaran hasilnya;
  - f. pelaksanaan kaji terap teknologi budidaya/ perbenihan ikan air tawar dan pembibitan tanaman;
  - g. pelaksanaan pelayanan jasa medis hewan;
  - i. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT Usaha Pertanian;
  - j. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
  - k. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - l. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - m. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
  - n. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - o. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

- p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPT Usaha Pertanian, terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/ atau Fungsional Umum.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin Kepala Subbagian Tata Usaha yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala Dinas dapat menunjuk Koordinator Rumpun Tugas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Usaha Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB V**

### **URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kepala UPT**

#### **Pasal 6**

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap seluruh unit kerja yang berada di bawahnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

**Bagian Kedua**  
**Subbagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pokok administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian di bidang pengelolaan UPT Usaha Pertanian;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
  - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - d. pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
  - e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - f. pengelolaan administrasi pelayanan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan Usaha Pertanian;
  - g. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - k. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

**Bagian Ketiga**  
**Koordinator Rumpun Tugas Balai Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan**

**Pasal 8**

Koordinator Rumpun Tugas Balai Benih Ikan dan Pasar Ikan melaksanakan tugas pokok :

- a. melaksanakan kegiatan budidaya/ perbenihan dan pemasaran benih ikan;
- b. melaksanakan kaji terap teknologi budidaya/ perbenihan ikan kepada pembudidaya ikan dan petugas lapangan;
- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan kios Pasar Benih Ikan;

- d. melaksanakan kegiatan inventarisasi, pemeliharaan, serta pengawasan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan;
- e. melaksanakan kegiatan pengujian kesehatan ikan dan lingkungannya;
- f. melaksanakan pemungutan, pembukuan, dan penyetoran retribusi penggunaan kios Pasar Benih Ikan dan hasil pemasaran benih ikan;
- g. melaksanakan konsultasi teknis pada bidang-bidang di Dinas Pertanian;
- h. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

**Bagian Keempat**  
**Koordinator Rumpun Tugas Pusat kesehatan Hewan**

**Pasal 9**

Koordinator Rumpun Tugas Pusat kesehatan Hewan melaksanakan tugas :

- a. melaksanakan pengobatan terhadap penyakit hewan baik secara mentosa (obat-obatan) maupun melalui tindakan medik bedah;
- b. melaksanakan kegiatan pemulihan/rehabilitasi, rawat inap, dan berobat jalan pasien hewan;
- c. memberikan jasa konsultasi medis hewan/veteriner kepada masyarakat;
- d. melaksanakan pelayanan jasa medis hewan;
- e. melaksanakan kegiatan inventarisasi, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan;
- f. melaksanakan konsultasi teknis pada bidang-bidang di Dinas Pertanian;
- g. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- a. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

**Bagian Kelima**  
**Koordinator Rumpun Tugas Kebun dan Laboratorium Tanaman**  
**Pertanian**

**Pasal 10**

Koordinator Rumpun Tugas Kebun dan laboratorium Tanaman Pertanian melaksanakan tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan Laboratorium Tanaman Pertanian;
- b. melaksanakan kegiatan kaji terap teknologi spesifik lokasi tanaman Pertanian;
- c. melaksanakan kegiatan budidaya tanaman pertanian;
- d. melaksanakan kegiatan pemasaran bibit tanaman Pertanian;
- e. melaksanakan konsultasi teknis pada bidang-bidang di Dinas Pertanian;
- f. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## **BAB VII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 12**

Pejabat struktural pada UPT Usaha Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

### **Pasal 13**

Apabila Kepala UPT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT usaha Pertanian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Usaha Pertanian pada Dinas Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 28 Nopember 2012

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

**Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 28 Nopember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580415 198403 1 012**


**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 85**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR : 85 TAHUN 2012**  
**TANGGAL : 28 Nopember 2012**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**UPT USAHA PERTANIAN**  
**PADA DINAS PERTANIAN**

---



**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**